



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Muhnizar;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Lam Manyang Lr H Naim I Kel Lam Manyang Kec Peukan Bada Kab Aceh Besar Prov Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saiful Muhnizar ditangkap pada tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL MUHNIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAIFUL MUHNIZAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan penjara**;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto (berat kotor) 53.490 (lima puluh tiga ribu koma empat ratus sembilan puluh) Gram, berat bersih (netto) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, **dimusnahkan seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram**, dibawa ke Labfor/sisih seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

*Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL MUHNIZAR**, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain*

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Link. VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Terdakwa dihubungi oleh sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ke Bandung dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mengingat ayah Terdakwa tidak mempunyai becak dan Terdakwa ingin membelikannya becak sehingga Terdakwa menerima tawaran dari sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) tersebut untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ke Bandung.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 15.17 Wib, sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jam berapa Terdakwa bisa mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang akan diantarkan ke Bandung tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil Ganja tersebut pada pukul 20.00 Wib. Kemudian Terdakwa dengan menaiki becak segera bergerak ke arah INDRA PURI dan sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) menanyakan dimana posisi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berada di INDRA PURI sehingga sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ada didalam satu dus coklat dan satu tas besar di pinggir jalan dekat lorong INDRA PURI, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat tersebut untuk mengambil satu dus coklat dan satu tas besar yang berisi Ganja tersebut, kemudian satu dus coklat dan satu tas besar tersebut Terdakwa naikan keatas becak lalu membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Lam Manyang Lr. H. Naim I Kel. Lam Manyang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa membuka satu dus coklat dan satu tas besar berisi Ganja tersebut untuk memastikan apakah benar Ganja yang berada didalam satu dus dan satu tas besar tersebut seberat 50 (lima puluh) Kg lalu Terdakwa pun menghitung Ganja tersebut dan setelah dihitung ternyata memang benar Ganja tersebut seberat 50 (lima puluh) Kg dan Terdakwa juga ada meletakkan Ganja seberat 5 (lima) Kg yang sebelumnya berada di plastik asoi didalam tas ransel milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa membawa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH yang diangkut dengan becak menuju ke Terminal Batoh untuk mencari bus yang akan mengantarkan Terdakwa terlebih dahulu ke Medan lalu nyambung bus lagi menuju ke Bandung. Sesampainya di Terminal Batoh tersebut kemudian Terdakwa dengan membayar ongkos sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung naik kedalam bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA jurusan Medan dan duduk dikursi penumpang No.24 yang dibawa oleh saksi ILYAS ADAM (yang merupakan sopir bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) sedangkan barang/benda bawaan Terdakwa berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja berikut 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang sudah dilabel No.24 sesuai dengan tempat duduk Terdakwa diletakan oleh saksi SAMSURI (yang merupakan kernet bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) kedalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib pada saat bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut melintas di Jalan Banda Aceh-Medan Link. VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tiba-tiba saja bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut diberhentikan oleh saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS (Ketiganya merupakan Anggota Polsek Besitang) yang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang duduk dikursi penumpang No.24 yaitu Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR yang berangkat dari Banda Aceh membawa atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS terlebih dahulu meminta saksi ILYAS ADAM (yang merupakan sopir bus Putra Pelangi No.Pol

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb



BL 7819 AA) dan saksi SAMSURI (yang merupakan kernet bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) untuk turun, setelah itu saksi AGUSMAN RIADI dan saksi S MARPAUNG serta saksi M. NAFIS langsung memeriksa para penumpang serta mengecek barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA dan pada saat mengecek barang-barang yang ada didalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut, saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 yang isinya mencurigakan. Kemudian saksi AGUSMAN RIADI menyuruh saksi ILYAS ADAM untuk memanggil pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut, kemudian saksi ILYAS ADAM menyuruh saksi SAMSURI untuk memanggil penumpang yang memiliki 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No. 24 tersebut, lalu saksi SAMSURI dari dalam bus dengan didampingi oleh saksi M. NAFIS langsung memanggil penumpang pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut dan saksi M. NAFIS melihat bahwa penumpang yang dipanggil oleh saksi SAMSURI tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama SAIFUL MUHNIZAR yang duduk dikursi No.24, kemudian saksi M. NAFIS membawa Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR untuk turun kebawah ke dekat bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA dan pada saat dibawah saksi AGUSMAN RIADI dan saksi S MARPAUNG menanyakan kembali kepada Terdakwa duduk dikursi Nomor berapa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa duduk di kursi No.24. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dan apa isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel NO.24 tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut adalah milik Terdakwa yang berisi Kopi, akan tetapi saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS yang merasa curiga langsung membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut dan mengambil barang/benda yang dilakban warna coklat dari dalam tas ransel tersebut, setelah itu saksi AGUSMAN RIADI langsung membuka barang/benda yang dilakban warna coklat tersebut dengan cara menyayat lakban tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi daun kering yang diduga Ganja, lalu saksi AGUSMAN RIADI langsung menginterogasi Terdakwa tentang daun kering yang diduga Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar daun kering tersebut adalah Ganja. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS kembali menginterogasi Terdakwa apakah masih ada Ganja yang lain dan setelah diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa masih ada Ganja yang lain yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH, mendengar hal tersebut lalu saksi AGUSMAN RIADI menyuruh saksi SAMSURI (kernet bus) untuk mencari kotak dan tas tersebut dan setelah didapat kemudian saksi AGUSMAN RIADI bersama-sama dengan saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS langsung membukanya dan ternyata didalam kotak dan tas tersebut berisi benda/barang yang sama yang dilakban dengan lakban warna coklat dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang/benda yang dilakban dengan lakban warna coklat tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang rencananya akan dibawa ke Bandung. Selanjutnya Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon milik sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) tersebut untuk diantarkan ke Bandung dan dari mengantarkan Ganja tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam **Percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 45/IL.10028/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut seberat bruto (berat kotor) 53.490 (lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, untuk Labkrim seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram dan sisa seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram.

Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/67.C/V/Res.4.2/2024/Narkoba

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Mei 2024 telah melakukan penyisihan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto penimbangan PT. Pegadaian Perdamaian Stabat sebesar 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, kemudian disisihkan sebesar 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik, **lalu sisanya sebesar 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram guna pembuktian dipersidangan** dan Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-1494/L.2.25.3/Enz.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya menetapkan **sisanya barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram dimusnahkan.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 2393/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram diduga mengandung Narkotika, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut adalah benar **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL MUHNIZAR**, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Link. VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, Terdakwa dihubungi oleh sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ke Bandung dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mengingat ayah Terdakwa tidak mempunyai becak dan Terdakwa ingin membelikannya becak sehingga Terdakwa menerima tawaran dari sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) tersebut untuk mengantarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ke Bandung.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 15.17 Wib, sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan jam berapa Terdakwa bisa mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang akan diantarkan ke Bandung tersebut yang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mengambil Ganja tersebut pada pukul 20.00 Wib. Kemudian Terdakwa dengan menaiki becak segera bergerak kearah INDRA PURI dan sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) menanyakan dimana posisi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berada di INDRA PURI sehingga sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) pun memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut ada didalam satu dus coklat dan satu tas besar di pinggir jalan dekat lorong INDRA PURI, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa pun langsung menuju ke tempat tersebut untuk mengambil satu dus coklat dan satu tas besar yang berisi Ganja tersebut, kemudian satu dus coklat dan satu tas besar tersebut Terdakwa naikan keatas becak lalu membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Lam Manyang Lr. H. Naim I Kel. Lam Manyang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa membuka satu dus coklat dan satu tas besar berisi Ganja tersebut untuk memastikan apakah benar Ganja yang berada didalam satu dus dan satu tas besar tersebut seberat 50 (lima puluh) Kg lalu Terdakwa pun menghitung Ganja tersebut dan setelah dihitung ternyata memang benar Ganja tersebut seberat 50 (lima puluh) Kg dan Terdakwa juga ada meletakan Ganja seberat 5 (lima) Kg yang sebelumnya berada di plastik asoi didalam tas ransel milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa membawa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merk CENDRAWASIH yang diangkut dengan becak menuju ke Terminal Batoh untuk mencari bus yang akan mengantarkan Terdakwa terlebih dahulu ke Medan lalu nyambung bus lagi menuju ke Bandung. Sesampainya di Terminal Batoh tersebut kemudian Terdakwa dengan membayar ongkos sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung naik kedalam bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA jurusan Medan dan duduk dikursi penumpang No.24 yang dibawa oleh saksi ILYAS ADAM (yang merupakan sopir bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) sedangkan barang/benda bawaan Terdakwa berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja berikut 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang sudah dilabel No.24 sesuai dengan tempat duduk Terdakwa diletakan oleh saksi SAMSURI (yang merupakan kernet bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) kedalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib pada saat bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut melintas di Jalan Banda Aceh-Medan Link. VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, tiba-tiba saja bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut diberhentikan oleh saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS (Ketiganya merupakan Anggota Polsek Besitang) yang mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang duduk dikursi penumpang No.24 yaitu Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR yang berangkat dari Banda Aceh membawa atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS terlebih dahulu meminta saksi ILYAS ADAM (yang merupakan sopir bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) dan saksi SAMSURI (yang merupakan kernet bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) untuk turun, setelah itu saksi AGUSMAN RIADI dan saksi S MARPAUNG serta saksi M. NAFIS langsung memeriksa para penumpang serta mengecek barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA dan pada saat mengecek barang-barang yang ada didalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut, saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 yang isinya mencurigakan. Kemudian saksi AGUSMAN RIADI menyuruh saksi ILYAS ADAM untuk memanggil pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut, kemudian saksi ILYAS ADAM menyuruh saksi SAMSURI untuk memanggil penumpang yang memiliki 1 (satu) buah tas ransel warna coklat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlabel No. 24 tersebut, lalu saksi SAMSURI dari dalam bus dengan didampingi oleh saksi M. NAFIS langsung memanggil penumpang pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut dan saksi M. NAFIS melihat bahwa penumpang yang dipanggil oleh saksi SAMSURI tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama SAIFUL MUHNIZAR yang duduk dikursi No.24, kemudian saksi M. NAFIS membawa Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR untuk turun kebawah ke dekat bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA dan pada saat dibawah saksi AGUSMAN RIADI dan saksi S MARPAUNG menanyakan kembali kepada Terdakwa duduk dikursi Nomor berapa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa duduk di kursi No.24. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dan apa isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel NO.24 tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut adalah milik Terdakwa yang berisi Kopi, akan tetapi saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS yang merasa curiga langsung membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut dan mengambil barang/benda yang dilakban warna coklat dari dalam tas ransel tersebut, setelah itu saksi AGUSMAN RIADI langsung membuka barang/benda yang dilakban warna coklat tersebut dengan cara menyayat lakban tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi daun kering yang diduga Ganja, lalu saksi AGUSMAN RIADI langsung menginterogasi Terdakwa tentang daun kering yang diduga Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar daun kering tersebut adalah Ganja. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS kembali menginterogasi Terdakwa apakah masih ada Ganja yang lain dan setelah diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa masih ada Ganja yang lain yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH, mendengar hal tersebut lalu saksi AGUSMAN RIADI menyuruh saksi SAMSURI (kernet bus) untuk mencari kotak dan tas tersebut dan setelah didapat kemudian saksi AGUSMAN RIADI bersama-sama dengan saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS langsung membukanya dan ternyata didalam kotak dan tas tersebut berisi benda/barang yang sama yang dilakban dengan lakban warna coklat dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang/benda yang dilakban dengan lakban warna coklat tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang rencananya akan dibawa ke Bandung. Selanjutnya Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna



coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan Terdakwa membawa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon milik sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) tersebut untuk diantarkan ke Bandung dan dari mengantarkan Ganja tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam **Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 45/IL.10028/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut seberat bruto (berat kotor) 53.490 (lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, untuk Labkrim seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram dan sisa seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram.

Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/67.C/V/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 06 Mei 2024 telah melakukan penyisihan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto penimbangan PT. Pegadaian Perdamaian Stabat seberat 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, kemudian disisihkan seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik, **lalu sisanya seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram guna pembuktian dipersidangan** dan Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor:B-1494/L.2.25.3/Enz.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya menetapkan **sisa barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram dimusnahkan**.



Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 2393/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram diduga mengandung Narkotika, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut adalah benar **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL MUHNIZAR**, pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Link. VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS (Ketiganya merupakan Anggota Polsek Besitang) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang berangkat dari Banda Aceh dengan menaiki bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA yang membawa atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon yang menurut informasi bahwa bus Putra Pelangi tersebut akan melintas di Kecamatan Besitang sekitar pukul 05.00 Wib. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi AGUSMAN RIADI bersama-sama dengan saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS melakukan pengintaian didepan Polsek Besitang.

Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib pada saat melakukan pengintaian tersebut, saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS



melihat bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut melintas di Jalan Banda Aceh-Medan Link. VIII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat sehingga saksi AGUSMAN RIADI bersama-sama dengan saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS langsung memberhentikan bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS terlebih dahulu meminta saksi ILYAS ADAM (yang merupakan sopir bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) dan saksi SAMSURI (yang merupakan kernet bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA) untuk turun, setelah itu saksi AGUSMAN RIADI dan saksi S MARPAUNG serta saksi M. NAFIS langsung memeriksa para penumpang serta mengecek barang-barang bawaan penumpang yang ada didalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA dan pada saat mengecek barang-barang yang ada didalam bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA tersebut, saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 yang isinya mencurigakan. Kemudian saksi AGUSMAN RIADI menyuruh saksi ILYAS ADAM untuk memanggil pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut, kemudian saksi ILYAS ADAM menyuruh saksi SAMSURI untuk memanggil penumpang yang memiliki 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No. 24 tersebut, lalu saksi SAMSURI dari dalam bus dengan didampingi oleh saksi M. NAFIS langsung memanggil penumpang pemilik dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut dan saksi M. NAFIS melihat bahwa penumpang yang dipanggil oleh saksi SAMSURI tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama SAIFUL MUHNIZAR yang duduk dikursi No.24, kemudian saksi M. NAFIS membawa Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR untuk turun kebawah ke dekat bagasi bus Putra Pelangi No.Pol BL 7819 AA dan pada saat dibawah saksi AGUSMAN RIADI dan saksi S MARPAUNG menanyakan kembali kepada Terdakwa duduk dikursi Nomor berapa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa duduk di kursi No.24. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan dan apa isi dari 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel NO.24 tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat berlabel No.24 tersebut adalah milik Terdakwa yang berisi Kopi, akan tetapi saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS yang merasa curiga langsung membuka 1 (satu) buah tas ransel warna coklat tersebut dan mengambil barang/benda yang dilakban warna coklat dari dalam tas ransel tersebut, setelah itu saksi AGUSMAN RIADI langsung membuka barang/benda yang dilakban warna coklat tersebut dengan cara menyayat lakban tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi daun kering yang



diduga Ganja, lalu saksi AGUSMAN RIADI langsung menginterogasi Terdakwa tentang daun kering yang diduga Ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa benar daun kering tersebut adalah Ganja. Selanjutnya saksi AGUSMAN RIADI, saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS kembali menginterogasi Terdakwa apakah masih ada Ganja yang lain dan setelah diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa masih ada Ganja yang lain yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH, mendengar hal tersebut lalu saksi AGUSMAN RIADI menyuruh saksi SAMSURI (kernet bus) untuk mencari kotak dan tas tersebut dan setelah didapat kemudian saksi AGUSMAN RIADI bersama-sama dengan saksi S MARPAUNG dan saksi M. NAFIS langsung membukanya dan ternyata didalam kotak dan tas tersebut berisi benda/barang yang sama yang dilakban dengan lakban warna coklat dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang/benda yang dilakban dengan lakban warna coklat tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang rencananya akan dibawa ke Bandung. Selanjutnya Terdakwa berikut keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 50 (lima puluh) bal dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon tersebut dari sdr.FADIL ISRA Als JOAQUIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di INDRA PURI tepatnya dipinggir jalan dekat lorong Kab. Aceh Besar.

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon tersebut untuk Terdakwa antarkan ke Bandung.

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 batang pohon** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 45/IL.10028/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita dari Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut seberat bruto (berat kotor) 53.490 (lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labkrim seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram dan sisa seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram.

Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan dari Kepala Kepala Kepolisian Resor Langkat, Nomor: Sp-Sita/67.C/V/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 06 Mei 2024 telah melakukan penyisihan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto penimbangan PT. Pegadaian Perdamaian Stabat seberat 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, kemudian disisihkan seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik, **lalu sisanya seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram guna pembuktian dipersidangan** dan Berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Nomor: B-1494/L.2.25.3/Enz.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya menetapkan **sisa barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram dimusnahkan.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 2393/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram diduga mengandung Narkotika, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut adalah benar **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Nafis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi bersama Saksi S Marpaung, telah menangkap Terdakwa di Jalan Banda Aceh – Medan Lingk. VIII Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang berangkat dari Banda Aceh dengan menaiki bus Putra Pelangi dengan No Plat 7819 AA yang memiliki narkotika jenis ganja, dan bus tersebut akan melintas di Besitang sekitar pukul 05.00 Wib. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan tim pun melakukan pengintaian di depan Polsek Besitang;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib bus tersebut melintas, dan Para Saksi pun menghentikan bus tersebut. Supir dan kernet pun turun, lalu Para Saksi memeriksa pada penumpang dan barang-barang yang ada dibagasi. Saat memeriksa barang-barang dibagasi, Para Saksi menemukan sebuah tas ransel berlabel Nomor 24 yang mencurigakan. Lalu rekan Para Saksi Aipda Agusman Riadi menyuruh supir untuk memanggil pemilik ransel tersebut. Kemudian penumpang tersebut pun dipanggil oleh kernet, lalu penumpang tersebut Para Saksi bawa turun dari bus. Para Saksi menginterogasi Terdakwa yang mengaku bernama Saiful Munizar. Para Saksi tanyakan perihal kepemilikan tas ransel tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan apa isi tas tersebut, Terdakwa mengaku bahwa isinya adalah kopi. Karena Saksi bersama tim merasa curiga, maka Para Saksi pun membuka tas tersebut, dan mengambil benda yang dilakban coklat. Setelah menyayat benda tersebut Para Saksi menemukan daun ganja kering, dan Terdakwa mulai mengaku bahwa isinya adalah daun ganja kering. Selain itu Terdakwa juga mengaku barang bukti daun ganja kering lain juga ada di dalam 1 (satu) kotak warna coklat dan 1 (satu) tas warna hitam merek Cendrawasih. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang lalu lanjut ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa daun ganja kering tersebut mau dibawa dari Banda Aceh ke Bandung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Fadil Isra (dpo);
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan daun ganja kering tersebut oleh Fadil Isra (dpo) ke Bandung, dan akan diberi upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah sampai Bandung ia akan menghubungi Fadil Isra (dpo) kembali untuk menanyakannya;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;
2. **S. Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi bersama Saksi M. Nafis, telah menangkap Terdakwa di Jalan Banda Aceh – Medan Lingk. VIII Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait Narkoba jenis ganja;
 - Bahwa berawal Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang berangkat dari Banda Aceh dengan menaiki bus Putra Pelangi dengan No Plat 7819 AA yang memiliki narkoba jenis ganja, dan bus tersebut akan melintas di Besitang sekitar pukul 05.00 Wib. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama dengan tim pun melakukan pengintaian di depan Polsek Besitang;
 - Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib bus tersebut melintas, dan Para Saksi pun menghentikan bus tersebut. Supir dan kernet pun turun, lalu Para Saksi memeriksa pada penumpang dan barang-barang yang ada dibagasi. Saat memeriksa barang-barang dibagasi, Para Saksi menemukan sebuah tas ransel berlabel Nomor 24 yang mencurigakan. Lalu rekan Para Saksi Aipda Agusman Riadi menyuruh supir untuk memanggil pemilik ransel tersebut. Kemudian penumpang tersebut pun dipanggil oleh kernet, lalu penumpang tersebut Para Saksi bawa turun dari bus. Para Saksi menginterogasi Terdakwa yang mengaku bernama Saiful Munizar. Para Saksi tanyakan perihal kepemilikan tas ransel tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditanyakan apa isi tas tersebut, Terdakwa mengaku bahwa isinya adalah kopi. Karena Saksi bersama tim merasa curiga, maka Para Saksi pun membuka tas tersebut, dan mengambil benda yang dilakban coklat. Setelah menyayat benda tersebut Para Saksi menemukan daun ganja kering, dan Terdakwa mulai mengaku bahwa isinya adalah daun ganja kering. Selain itu Terdakwa juga mengaku barang bukti daun ganja kering lain juga ada di dalam 1 (satu) kotak warna coklat dan 1 (satu) tas warna hitam merek Cendrawasih. Selanjutnya Para Saksi membawa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sth



Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang lalu lanjut ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa daun ganja kering tersebut mau dibawa dari Banda Aceh ke Bandung;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Fadil Isra (dpo);
 - Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan daun ganja kering tersebut oleh Fadil Isra (dpo) ke Bandung, dan akan diberi upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah sampai Bandung ia akan menghubungi Fadil Isra (dpo) kembali untuk menanyakannya;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Banda Aceh – Medan Lingk. VIII Kel Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dan ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk di bus Putra Pelangi di kursi penumpang No. 24;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) unti handphone Android merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek Cendrawasih dan barang bukti ditemukan di dalam tas ransel yang berada di bagasi bus;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Fadil Isra (dpo);
- Bahwa Terdakwa disuruh Fadil Isra (dpo) untuk membawanya ke Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sabu tersebut akan diserahkan ke siapa, nanti kalau Terdakwa sudah sampai Bandung Terdakwa menghubungi Fadil Isra (dpo) lagi;
- Bahwa Terdakwa akan diberi upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa bawa semuanya sekitar 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengantarkan narkoba jenis ganja seperti ini;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Fadil Isra (dpo) dari kecil;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 45/IL.10028/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkoba jenis Ganja yang disita dari Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut seberat bruto (berat kotor) 53.490 (lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, untuk Labkrim seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram dan sisa seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 2393/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram mengandung Narkoba, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut adalah benar **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat bruto (berat kotor) 53.490 (lima puluh tiga ribu koma empat ratus sembilan puluh) Gram, berat bersih (netto) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, **dimusnahkan seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sth



ima puluh enam koma lima) Gram, dibawa ke Labfor/sisih seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis, telah menangkap Terdakwa di Jalan Banda Aceh – Medan Lingk. VIII Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang berangkat dari Banda Aceh dengan menaiki bus Putra Pelangi dengan No Plat 7819 AA yang terkait narkoba jenis ganja, dan bus tersebut akan melintas di Besitang sekitar pukul 05.00 Wib;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis pun melakukan pengintaian di depan Polsek Besitang, sekitar pukul 05.30 Wib bus tersebut melintas, dan Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis pun menghentikan bus tersebut. Supir dan kernet pun turun, lalu Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis memeriksa pada penumpang dan barang-barang yang ada dibagasi. Saat memeriksa barang-barang dibagasi, Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis menemukan sebuah tas ransel berlabel Nomor 24 yang mencurigakan. Lalu rekan Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis bernama Aipda Agusman Riadi menyuruh supir untuk memanggil pemilik ransel tersebut. Kemudian penumpang tersebut pun dipanggil oleh kernet, lalu penumpang tersebut Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis bawa turun dari bus. Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis menginterogasi Terdakwa yang mengaku bernama Saiful Munizar. Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis tanyakan perihal kepemilikan tas ransel tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan apa isi tas tersebut, Terdakwa mengaku bahwa isinya adalah kopi. Karena Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis bersama tim merasa curiga, maka Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun membuka tas tersebut, dan mengambil benda yang dilakban coklat. Setelah menyayat benda tersebut Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis menemukan daun ganja kering, dan Terdakwa mulai mengaku bahwa isinya adalah daun ganja kering. Selain itu Terdakwa juga mengaku barang bukti daun ganja kering lain juga ada di dalam 1 (satu) kotak warna coklat dan 1 (satu) tas warna hitam merek Cendrawasih. Selanjutnya Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang lalu lanjut ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Fadil Isra (dpo), yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan daun ganja kering tersebut oleh Fadil Isra (dpo) ke Bandung, dan Ketika berhasil diantarkan Terdakwa akan diberi upah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 45/IL.10028/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkoba jenis Ganja yang disita dari Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut seberat bruto (berat kotor) 53.490 (lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, untuk Labkrim seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram dan sisa seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 2393/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram mengandung Narkoba, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut adalah benar **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Saiful Muhnizar** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Saiful Muhnizar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 “Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam ketentuan ini adalah telah ada unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa unsur ini juga memuat beberapa jenis perbuatan yang diantaranya adalah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja perbuatan Terdakwa memenuhi lebih dari satu unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis, telah menangkap Terdakwa di Jalan Banda Aceh – Medan Ling. VIII Kel. Pekan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang penumpang laki-laki yang berangkat dari Banda Aceh dengan menaiki bus Putra Pelangi dengan No Plat 7819 AA yang terkait narkoba jenis ganja, dan bus tersebut akan melintas di Besitang sekitar pukul 05.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah menindaklanjuti informasi tersebut Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis pun melakukan pengintaian di depan Polsek Besitang, sekitar pukul 05.30 Wib bus tersebut melintas, dan Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis pun menghentikan bus tersebut. Supir dan kernet pun turun, lalu Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis memeriksa pada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpang dan barang-barang yang ada dibagasi. Saat memeriksa barang-barang dibagasi, Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis menemukan sebuah tas ransel berlabel Nomor 24 yang mencurikan. Lalu rekan Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis bernama Aipda Agusman Riadi menyuruh supir untuk memanggil pemilik ransel tersebut. Kemudian penumpang tersebut pun dipanggil oleh kernet, lalu penumpang tersebut Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis bawa turun dari bus. Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis menginterogasi Terdakwa yang mengaku bernama Saiful Munizar. Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis tanyakan perihal kepemilikan tas ransel tersebut, dan Terdakwa mengaku bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan apa isi tas tersebut, Terdakwa mengaku bahwa isinya adalah kopi. Karena Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis bersama tim merasa curiga, maka Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis pun membuka tas tersebut, dan mengambil benda yang dilakban coklat. Setelah menyayat benda tersebut Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis menemukan daun ganja kering, dan Terdakwa mulai mengaku bahwa isinya adalah daun ganja kering. Selain itu Terdakwa juga mengaku barang bukti daun ganja kering lain juga ada di dalam 1 (satu) kotak warna coklat dan 1 (satu) tas warna hitam merek Cendrawasih. Selanjutnya Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang lalu lanjut ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi S Marpaung bersama Saksi M. Nafis bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Fadil Isra (dpo), yang mana Terdakwa disuruh mengantarkan daun ganja kering tersebut oleh Fadil Isra (dpo) ke Bandung, dan ketika berhasil diantarkan Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penaksiran/Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Stabat, Nomor: 45/IL.10028/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 menerangkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkoba jenis Ganja yang disita dari Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut seberat bruto (berat kotor) 53.490 (lima



puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh) Gram sedangkan Netto (berat bersih) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, untuk Labkrim seberat 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram dan sisa seberat 51.956,5 (lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam koma lima) Gram dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, NO.LAB.: 2393/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat Netto 228,5 (dua ratus dua puluh delapan koma lima) Gram mengandung Narkotika, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa SAIFUL MUHNIZAR tersebut adalah benar **Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb



selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih (netto) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dapat menjadi generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Muhnizar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) bal yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih (netto) 52.185 (lima puluh dua ribu seratus delapan puluh lima) Gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak ransel warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk CENDRAWASIH;
Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul
Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan
Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta
dihadiri oleh M. Yandre Raymonda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2024/PN Stb